# ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH TARIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF 'AQAD *AL-IJĀRAH*
**(Suatu Penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DEVI HANDAYANI**
**NIM. 140102005**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2018 M / 1439**

**ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH TARIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *'AQAD AL-IJĀRAH***

***(Suatu penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar)***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**DEVI HANDAYANI**
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
*Prodi Hukum Ekonomi Syariah*
Nim: 140102005

Disetujui untuk diuji/Di*munaqasyah*kan Oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Saifuddin Sa'dan M.Ag | Muhammad Iqbal, MM |
| NIP: 197102022001121002 | NIP: 197005122014110 01 |

**ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH TARIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *'AQĀD AL-IJĀRAH***
**(Suatu penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Januari 2019 M
18 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

**Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag**
NIP: 197102022001121002

Sekretaris,

**Muhammad Iqbal, SE, MM**
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

**Sitti Mawar, S.Ag, MH**
NIP: 197104152006042024

Penguji II,

**Azka Amalia Jihad,S.HI., M.E.I.**
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

**Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**
NIP: 197703032008011015

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "**Analisis Sistem *Honor* Pelatih Tarian dalamPerspektif *'AqadAl-Ijārah*(Suatu Penelitian pada Sekolah-Sekolah di Aceh Besar)".** Selanjutnya tidak lupa shalawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Saifuddin Sa'dan M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag selaku penguji I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi, M.E.I selaku pengji II.

4. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Amrullah, LL.M selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku Penasehat Akademik (PA).
6. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Wahab dan Ibu Mariani, S.Pd yang tercinta, karena bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.
7. Abang, kakak, dan adik ku tersayang Dedi Heriansyah, Ns. Muhammad Amiruddin, S.Kep, Rasyidah dan Dewi Fitriani yang telah memberikan motivasi dan semangat, serta semua keluarga yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan penulis selama ini.
8. Terima kasih buat teman-teman ku di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah leting 2014 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin yaa Rabbal'alamiin.

Banda Aceh, 12 Februari 2019
Penulis,

Devi Handayani

## DAFTAR ISI

**LEMBARAN JUDUL** ..... i
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... ii
**PENGESAHAN SIDANG** ..... iii
**ABSTRAK** ..... iv
**KATA PENGANTAR** ..... v
**TRANSLITERASI** ..... vii
**DAFTAR TABEL** ..... xi
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xii
**DAFTAR ISI** ..... xiii

**BAB SATU : PENDAHULUAN** ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 5
1.3 Tujuan Penelitian ..... 5
1.4 Kajian Pustaka ..... 6
1.5 Penjelasan Istilah ..... 7
1.6 Metode Penelitian ..... 8
1.6.1. Fokus Ruang Lingkup Penelitian ..... 8
1.6.2. Pendekatan dan Metode Penelitian ..... 8
1.6.3. Lokasi dan Subjek Penelitian ..... 9
1.6.4. metode pengumpulan data ..... 10
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data ..... 11
1.6.6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data ..... 12
1.7 Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB DUA : SISTEM *HONOR* PELATIH SANGGAR TARIAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF *'AQĀD AL-IJĀRAH*** .....
2.1 Pengertian *Al-Ijārah* ..... 15
2.2 Dasar Hukum di Syariatkan *Al-Ijārah* ..... 19
2.2.1. Al-Qur'an ..... 19
2.2.2. Hadist ..... 21
2.2.3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Al-Ijārah* ..... 23
2.3 Hukum Upah-Mengupah dan Pembagian *Al-Ijārah* Menurut Sifatnya ..... 24
2.4 Pengertian Syarat, Rukun dan Macam-Macam *Al-Ijārah* ..... 28
2.4.1 Pengertian Rukun ..... 28
2.4.2 Pengertian Syarat ..... 30
2.4.3 Macam-Macam *Al-Ijārah* ..... 33
2.5 Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijārah* ..... 34
2.6 Pengertian *Honor* ..... 38
2.7 Sistem Penetapan *Honor*/Sewa dalam Konsep *Al-Ijārah* ..... 40

**BAB TIGA : ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH SANGGAR TARIAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF *'AQĀD AL-IJĀRAH* .....**
3.1 Letak Geografis dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....43
3.2 Penetapan Sistem Honor Pelatih Sanggar Tarian di Sekolah Aceh Besar .....47
3.3 Analisis Sistem Penetapan Honor Pelatih Sanggar Tarian Di Tinjau dalam Perspektif *'aqād al-ijārah* .....60

**BAB EMPAT : PENUTUP .....**
4.1 Kesimpulan .....65
4.2 Saran.....66

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**.....68
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**.....71
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**.....80

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 152 Tahun 1987-Nomor : 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | t |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | s | 19 | غ | g |
| 5 | ج | j | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | z | 24 | م | m |
| 10 | ر | t | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | ه | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | s | 29 | ي | y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa idonesia, trdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---|---|---|
| َ | *Fathah* | a |
| ِ | *Kasrah* | i |
| ُ | *Dzammah* | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|---|---|---|
| ـَي | *Fathah* dan *ya* | ai |
| ـَو | *Fathah* dan *Wau* | au |

Contoh :

**كيف** : *kaifa* **هول**: *haula*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|---|---|---|
| ـَا/ـَي | *Fathat* dan *Alif* atau *ya* | a |
| ـِي | *Kasrah* dan *ya* | i |
| ـُو | Dzammah dan wau | u |

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yuqūlu*

4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* ( ة ) mati

*Ta marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* ( ة ) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl raudatul atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةَ : *al- Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkembangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1 Daftar penelitian pada sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Besar..... 49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II : SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DARI LIMA SEKOLAH DI ACEH BESAR
LAMPIRAN II : DAFTAR WAWANCARA KEPADA PELATIH TARI DI SEKOLAH ACEH BESAR
LAMPIRAN IV : FOTO-FOTO KETIKA PENELITIAN
LAMPIRAN V : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH TARIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *'AQĀD AL-IJĀRAH***
**(Suatu penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar)**


| | |
|---|---|
| Nama | : Devi Handayani |
| NIM | : 140102005 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum |
| Tebal Skripsi | : 80 Halaman |
| Pembimbing I | : Saifuddin Sa'dan M.Ag |
| Pembimbing II | : Muhammad Iqbal, MM |



Kata Kunci : *Honor*/upah, *'Aqad al-ijārah*


## ABSTRAK


*Honor*/upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan (adil dan layak) dari pihak sekolah kepada pelatih tari yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. *Honor*/upah termasuk ke dalam pembahasan *al-ijārah*, yaitu menggunakan jasa tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek pengupahan pelatih tari di sekolah Aceh Besar terjadi antara pelatih tari dengan kepala sekolah, yang mana pelatih tari tersebut diminta untuk melatih tari/seni kepada siswa-siswi di sekolah tersebut dengan *honor/*upah yang telah disepakati bersama. Penetapan *honor*/upah tersebut berbeda-beda tergantung tempat sekolah ia bekerja. Namun saat bekerja ada sebagian pelatih yang diberikan pekerjaan tambahan tanpa diikuti dengan penambahan upah, pembayaran yang menunda sehingga membuat si pelatih merasa tidak rela dan terpaksa dalam bekerja/melatih tari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan sistem honor pada pelatih tarian di sekolah-sekolah Aceh Besar. Apakah sistem penetapan honor pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif *'aqad al-Ijārah*. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberian *honor*/upah pada pelatih tari di sekolah Aceh Besar tersebut tidak sesuai dengan konsep *al-ijārah*. Sebagian pelatih tari merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah, yang mana pada kesepakatan awal pihak pelatih tari hanya diminta untuk melatih tari dengan upah yang telah disepakati. Namun di kemudian hari pihak pelatih tari mendapatkan penambahan jadwal dan pekerjaan dalam mengajarkan yang lain seperti selawat badar untuk persiapan maulid nabi tanpa diikuti dengan adanya tambahan upah/bonus. Padahal *honor*/upah di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip adil dan layak, maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan baik itu pekerjaan berat maupun yang ringan, maka harus mendapatkan imbalan/upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh harus seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi.

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dengan makhluk-Nya, Islam juga datang mengatur hubungan di antara sesama makhluk-Nya. Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan pikiran. *Ahkam madaniyah* (hukum-hukum kemasyarakatan), yaitu terkait dengan transaksi personal berupa jual beli, sewa-menyewa, pengadaian dan lain-lain, bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan, sehingga hak-hak masing-masing manusia tersebut terjaga.

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).[1]Manusia yang diciptakan Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan kehidupan manusia sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan antara satu sama yang lainnya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang biasa disebut dengan makhluk sosial.[2]

---

[1]Ahmad Azhar Ba Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 11.

[2]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 1.

Seperti dimaklumi bersama bahwa perkembangan dunia industri, tidak terkecuali industri jasa, keuangan dan lain–lain, dewasa ini kian hari semakin popular dan terkenal dikalangan masyarakat. Semakin cerdas dan cemerlang keterampilan (*skill*) seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan/jasa atau tepatnya prestasi yang dimilikinya, semakin tinggi pula tuntutan atau tawaran/imbalan/bayaran jasa apapun nama/sebutannya yang diminta atau ditawarkan kepadanya. Juga tidak dibatasi bidang/jenis jasa/prestasinya, baik itu dalam bidang olahraga maupun seni, dalam bidang yang lain-lain termasuk jasa keuangan semisal perbankan dan asuransi. Tidak terkecuali dalam lingkungan sanggar tari yang telah cukup lama menuntut kemungkinan pembayaran tambahan ujrah *(fee)* yang diberikan dalam bentuk insentif/bonus berdasarkan prestasi (*performance fee*).[3] Seiring dengan itu, pembayaran *honor*, kini telah mulai merambah ke instansi-instansi yang harus melakukan aktivitas ketenaga kerjaan/jasa dengan sistem remunerasi yang demikian ketat dan kompetitif.

Di Aceh Besar terdapat sekolah-sekolah yang menyewa jasa pelatih tarian yang berasal dari grup komunitas Banda Aceh, dari anak-anak sanggar yang berasal dari Sanggar Seni Seulaweuet Uin Ar-Raniry Banda Aceh, dari sanggar Unsyiah dan juga dari sanggar-sanggar lainnya yang berasal di Banda Aceh, yang bertujuan untuk mendidik/melatih siswa-siswinya supaya memiliki kemampuan menari untuk persiapan ketika ada acara ataupun perlombaan di

---

[3]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (*Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.192.

sekolah tersebut maupun di luar sekolah. Di sekolah-sekolah Aceh Besar ada yang mempunyai  sanggarnya sendiri dan ada pula yang tidak mempunyai sanggar di sekolah, karena guru-guru yng terdapat di sekolah Aceh Besar ada yang tidak mempunyai *skill* untuk mengajarkan tarian kepada anak didiknya dan ada guru yang bisa mengajari tarian tetapi tidak cukup ilmu untuk mengajari tari yang lebih modern, maka dari itu perlu adanya sewa-menyewa pelatih tari dari komunitas di Banda Aceh untuk melatih siswa-siswinya agar mempunyai bakat dalam menari atau seni lainnya, dan si pelatih tersebut dibayar sesuai kesepakatan yang telah di buat dengan pihak sekolah. Pelatih yang disewa adakalanya dia baru menyelesaikan kejuruan tingginya, ada juga guru honor yang berasal dari sekolah lain yang disewa untuk mengajarkan tari di sekolah yang bersangkutan (keduanya mau mengajar karena untuk menambah biaya hidupnya karena tidak ada pekerjaan lain yang dia terima) dan juga dari komunitas tari/seni yang memang memiliki bakat tari yang luar biasa yang sering disewa untuk keperluan lomba antar kota. *Honor* yang diterima pelatih tarian sering tidak sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, bekerja melebihi batas waktu dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal, selain mengajarkan tari ia juga diminta untuk mengajarkan selawat nabi (ketika itu kebetulan pelatih tari mengajar saat bulan maulid), akan tetapi  pihak sekolah tidak memberikan penambahan upah apapun atau sejenisnya, tetapi ada juga pihak sekolah yang mau memberikan *fee* ketika misalnya setelah anak didiknya ikut lomba dan meraih juara maka pihak sekolah memberikan fee kepada pelatih

(walaupun ada tidaknya diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang lain seperti diminta untuk mengajarkan selawat nabi, paduan suara), menunda-nunda pembayaran *honor* sehingga pelatih harus menuggu beberapa hari atau minggu bahkan sampai sebulan lamanya sehingga timbul keterpaksaan bagi pelatih untuk mengajarkan tarian kepada anak didiknya.

*Al-Ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, tidak boleh karena adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.[4] Maka dari pengertian ini jelaslah honor pelatih tarian harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, tidak bertolak belakang dengan konsep *al-ijārah*, dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun dalam praktik-praktik kerja di lapangan secara garis besar tidak sedikit atasan mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga tersebut. *Honor* yang diterima pelatih tarian sering tidak sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan, bekerja melebihi batas waktu dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal, menunda-nunda pembayaran *honor* sehingga pelatih harus menuggu beberapa hari/minggu bahkan sampai sebulan lamanya. Karena pembayaran *honor* yang menunda adakalanya pelatih merasa terpaksa dalam

---

[4]M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Bonafida Cipta Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 162-163.

melatih anak nari mereka menganggap dari pada tidak ada pekerjaan lebih baik bekerja.

Hasil observasi awal di sanggar tarian sekolah-sekolah Aceh Besar menunjukkan bahwa pelatih yang disewa di beberapa sekolah di wilayah Aceh Besar baik yang memiliki sanggar maupun yang tidak memiliki sanggar di dalam sekolah tersebut. Pelatih tari yang bekerja di sekolah-sekolah Aceh Besar bekerja berdasarkan kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak sekolah. Pelatih tarian tersebut bekerja sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah tersebut.Ada pelatih yang melakukan tugasnya setiap hari dalam minggu, seminggu sekali, dua kali pertemuan dalam seminggu, ada yang selama 3 bulan tersebut setiap hari terus melatih karena untuk persiapan perlombaan, ada juga sekolah yang hanya menyewa pelatih tarian di saat mendekati jadwal perlombaan ataupun festival yang diikuti oleh siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem *honor* pelatih tarian ditinjau dari *'aqad al-ijārah* yang berjudul *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian ditinjau dalam Perspektif 'Aqad Al-Ijārah (Suatu penelitian pada sekolah-sekolah di Aceh Besar)*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penetapan sistem *honor* pada pelatih tarian di sekolah-sekolah Aceh Besar?
2. Apakah sistem penetapan *honor* pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif *'aqad Al-Ijārah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan sistem *honor* pada pelatih tarian di sekolah- sekolah Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apakah sistem penetapan *honor* pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif '*aqad Al-Ijārah*.

## 1.4 Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pembayaran *honor* telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian pertama dilakukan oleh *al-hilāl* dengan judul *Urgensi Al-Ijārah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa *Al-Ijārah* adalah salah satu bentuk transaksi dalam syari'at Islam yang intinya adalah adanya dua pihak yang menyepakati menyewakan barang atau jasa (tenaga dan atau profesionalitas) dengan imbalan tertentu. Adapun syaratnya adalah kerelaan kedua belah pihak, manfaat obyek *al-ijārah* diketahui dengan pasti, barang

sewaan berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa diserah-terimakan, bukan suatu kewajiban dan upah adalah sesuatu yang bernilai. Adapun rukunnya adalah dua pihak yang bertransaksi, redaksi transaksi, manfaat dan upah, sifat transaksi *al-ijārah* bersifat mengikat pihak-pihak yang telah membuat kesepakatan transaksi tersebut. Adapun ragamnya adalah rental, sewa beli dan perburuhan. Transaksi *al-ijārah* dapat berakhir bila telah tercapai tujuannya atau telah habis waktu temponya, wanprestasi salah satu pihak atau meninggalnya salah satu pihak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ningsih dengan judul *Penerapan Honor pada Tenaga Pengajar Ekstrakurikuler di Sekolah.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistempenetapan *honor* dan pada tenaga pengajar ekstrakurikuler telah sesuai dengan perspektif '*aqad al-ijārah.* Pada penelitian ini '*aqad al-ijārah* yang dilakukan jelas ditujukan untuk tenaga pengajar ekstrakurikuler dan pembayaran *honor* dilakukan oleh pihak sekolah dengan jelas sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja adakalanya adanya penundaan pembayaran *honor* kepada tenaga pengajar ekstrakurikuler.

## 1.5 Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya), penguraian suatu pokok atau

sebagai bagiannyadan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[5]

2. *Honor*

*Honor* merupakan upah atau bayaran yang diberikan kepada seseorang atas usaha atau pekerjaan yang telah dilakukannya kepada pihak lain.[6]

2. ‘*Aqad Al-Ijārah*

Pengertian *al-ijārah* menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al-ijārah* berasal dari kata *al-‘ajrū* (upah) yang berarti *al-‘iwādh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian *syara’ al-ijārah* berarti ‘*aqad* pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[7]

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian adalah bagaimana sistem pemberian *honor* pada pelatih tari di sekolah-sekolah di Aceh Besar. Sementara ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada sistem pemberian *honor* dengan ketentuan yang terdapat pada hukum Islam.

---

[5]Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phonix, 2007), hlm. 45.

[6]Nur, Moh, *Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan*, (Jakarta: Cahaya Pustaka, 2009), hlm. 12.

[7]Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm. 228.

### 1.6.2 Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Burgess yang dikutip pada buku karangan Rochajat Harun yang berjudul Metode Penelitan Kualitatif untuk Pelatihan. Metode penelitian kualitatif sebenarnya meliputi sejumlah metode penelitian, antara lain kerja lapangan, penelitian lapangan, studi kasus, ethnografi, prosedur interpretative dan lain-lain. Tiap metode bertindihan dengan yang lain namun semua mengandung ciri kualitatif dengan menggunakan aspek tertentu.[8] Studi ini berorientasi pada pendampingan keluarga. Dalam hal ini penulis memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial,yang pada hakikatnya tidak bersifat eksat.[9] Sedangkan menurut Kirk dan Miller dalam Maleong menyebut bahwa penelitian kualitatif adalah merupakan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya tersendiri.[10]

---

[8] Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.

[9] Sumardi Subyabrata. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26

[10]Lexy J. Maleong.*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2005), hlm. 4.

### 1.6.3. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pelatih tari di sekolah-sekolah Aceh Besar. Jumlah keseluruhan sekolah di Aceh Besar sebanyak 449 sekolah, dengan sekolah dasar (SD) berjumlah 262 sekolah, sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 108 sekolah, sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 68 sekolah, dan sekolah menengah kejuruan berjumlah 11 sekolah. Dari 449 sekolah yang ada di Aceh Besar, peneliti memilih lima tempat sekolah di Aceh besar yaitu : SD N 1 Sibreh, SMP N 1 Sukamakmur, SD N 1 Lam Ura, SD IT Al-Fityan School dan SMA N 1 Darul Imarah. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan pada sekolah-sekolah tersebut sering menyewakan pelatih tari untuk keperluan sekolah yang bersangkutan dan juga karena sekolah tersebut merupakan sekolah prestasi seni yang sering mengikuti perlombaan seni antar kota berkat dilatih oleh pelatih tari tersebut. Adapun pelatih tari yang disewa yaitu berasal dari sanggar atau komunitas tertentu yang melatih murid-murid dalam meningkatkan kemampuan menari di sekolah yang menyewakan jasanya.

b. Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah pembina sanggar, petugas pelaksanaan dan pelatih tari yang mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan sistem pemberian *honor*.

### 1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

*a. Field Research*

Penelitian *field research* ialah mengumpulkan data berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian/lapangan, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari pihak pelatih tari yang disewa oleh sekolah-sekolah di Aceh Besar maupun di lima tempat sekolah di Aceh besar yaitu : SD N 1 Sibreh, SMP N 1 Sukamakmur, SD N 1 Lam Ura, SD IT Al-Fityan School dan SMA N 1 Darul Imarah

b. *Libary Research*

*Library Research* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, menela'ah, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku, jurnal, artikel-artikel, makalah, dan bahan kuliah serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan *al-ijārah* sebagai data sekunder yang bersifat teoritis.

### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[11] Maka penulis menggunakan metode pengamatan agar bisa melihat secara langsung objek dan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengobservasikan dan mengamati proses pelatihan menari yang dilakukan oleh pelatih tari.

b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[12] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara bertahap, wawancara yang dilakukan secara bebas tetapi tidak terlepas dari pokok permasalahan yang sedang penulis teliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pembina sanggar, petugas pelaksana dan pelatih sanggar tari.

c. *Instrumen* Pengumpulan Data

*Instrumen* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak

---

[11] Kaentjaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1997), hlm. 32.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm, 231.

pelatih tari yang disewa oleh sekolah-sekolah di Aceh Besar serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### 1.6.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data-data observasi dan wawancara terkumpul, maka penulis mengolah dan menganalisis data. Adapun analisis yang dilakukan adalah:

Model analisis interaktif lebih tepat digunakan, sebab relevan dengan rancangan penelitian ini. Relevansi itu dapat dilihat pada karakteristik analisis model interaktif, yakni (1) dapat dilakukan dengan empat langkah: (a) selama pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) verifikasi atau menyimpulkan data; (2) keempat langkah itu terjadi bersamaan, berhubungan, berlanjut, dan berulang.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi kesesuaian data dengan acuan yang disiapkan berkaitan dengan sistem pemberian *honor* ditinjau dari '*aqad al-ijārah*. Data yang dihasilkan dalam proses itu berupa wawancara dan catatan pengamatan lapangan terhadap program tersebut. Selanjutnya, data diklasifikasikan dengan cara dipilah dan dikelompokkan menurut ruang lingkup kajian penelitian ini. Agar pemilahan dan pengelompokan mudah dilakukan, maka digunakan acuan masing-masing indikator.

Proses analisis selanjutnya ialah penyajian data. Setelah direduksi, data disajikan dalam narasi agar teratur menurut jenisnya. Data yang tersusun dalam setiap narasi lalu direduksi kembali dengan mempertimbangkan prinsip

kecukupan kebutuhan data. Data dari proses reduksi itu berupa dokumen. Apabila data dianggap cukup, selanjutnya diberi catatan “cukup”. Sebaliknya, apabila ada data kurang, maka diberi catatan “kurang” dan dicari sampai cukup. Penyajian data yang diperoleh didasarkan pada alur kerja reduksi dan penyajian data yang kurang.

Data yang sudah disajikan selanjutnya diverifikasi, yakni data dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian berkaitan dengan sistem pemberian *honor* ditinjau dari ‘*akad al-Ijārah.* Agar penganalisa dan penafsiran sesuai dengan masalah dan fokus kajian penelitian ini, maka data yang dikumpulkan mengacu kepada variabel penelitian.

Analisis setelah proses pengumpulan data berakhir tetap didasarkan pada model alur penelitian kualitatif. Analisis data pada tahap ini dilakukan melalui tahap (1) transkripsi (2) kategorisasi, (2) penafsiran, dan (3) penyimpulan temuan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Transkripsi dan kategorisasi data dilakukan dengan mendeskripsikan semua dokumen dan data pendukung sesuai urutan kodenya. Selanjutnya, data dokumentasi dipilih dan digolongkan menurut ruang lingkup penelitian. Data yang sudah dipilih dan digolongkan, selanjutnya dimasukkan pada tabel analisis untuk direduksi lagi sehingga menghasilkan data yang akuntabel dan akurat.

Langkah selanjutnya ialah penafsiran data yang sudah dikategorikan. Menafsirkan data dilakukan dengan teknik uji keabsahan data, yaitu teknik

triangulasi kepada sumber, metode, peneliti, dan teori. Setelah uji kesahihan itu dibuat kesimpulan hasil penelitian.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini dengan baik, maka penulis membagi proposal ini ke dalam 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

1. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua merupakan teori tentang *honor* dan *al-ijārah* yaitu pengertian *al-ijārah*, dasar hukum disyari'atkan, pengertian syarat, rukun dan macam-macam *al-ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *al-ijārah*, pengertian *honor*, sistem penetapan *honor* dalam konsep *al-ijārah*.
3. Bab tiga menjelaskan tentang letak geografis dan gambaran umum lokasi penelitian, penetapan sistem honor pada pelatih tarian di sekolah-sekolah di Aceh Besar dan apakah sistem penetapan *honor* pada pelatih tarian telah sesuai dengan perspektif '*aqad al-ijārah*?
4. Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian ini.

# BAB DUA
# SISTEM *HONOR* PERLATIH TARIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF '*AQAD AL-IJĀRAH*

## 2.1 Pengertian *Al-Ijārah*

*Al-Ijārah* secara bahasa dikatakan *ājartubu* dengan mad panjang dan tanpa mad artinya *atsabtubu* yang berarti aku mengupahnya.[13] Pengertian *al-ijārah* menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajrū* (upah) yang berarti *al-'iwādh* (ganti/kompensasi).[14] Sedangkan secara istilah yaitu transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[15] Menurut pengertian *syara' al-ijārah* upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[16]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut[17]:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *al-ijārah* adalah *'aqad* untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[18]

---

[13]'Abdul 'azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006). Hlm. 33.

[14]Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah.* (Bandung: BAl-I'tishom Cahaya Umat, 2008) hlm. 372-373.

[15] Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

[16] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm. 228.

[17] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 121-122.

2. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-ijārah* adalah '*aqad* atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
3. Menurut Malikiyah bahwa *al-ijārah* adalah nama bagi '*aqad* untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
4. Menurut Syaikh Syibah Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *al-ijārah* adalah '*aqad* atas manfaat yang diketahui dan disegaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *al-ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
6. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-ijārah* adalah suatu jenis '*aqad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Definisi *fiqh al-ijārah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[19]

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu". Bila yang menjadi objek

---

[19] Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm. 124.

transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijārah al-'ain (*sewa menyewa), seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *al-ijārah al- ẓimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa *al-ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Jika *al-ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika '*aqad* sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara langsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan *'aqad* itu sendiri. Jika *mu'jir* meyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaranya karena penyewa (*musta'jir)* sudah menerima kegunaan.[20]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa : (a) yang dimaksud dengan *al-ijārah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya '*aqad al-ijārah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm, 121.

orang. (b) *al-ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *al-ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan. *Al-Ijārah* adalah jenis akad lazim yaitu *'aqad* yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *al-ijārah* merupakan *'aqad* pertukaran, kecuali bila didapati yang mewajibkan *fasahk.*

Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga, dalam konsep *al-ijārah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *al-ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut sewa-menyewa, dan *al-ijārah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyari'atkannya *al-ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapat

keuntungan dan memperoleh manfaat. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *al-ijārah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *al-ijārah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian ini, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*al-ijārah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *al-ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong- menolong yang diajarkan agama.[21]

## 2.2 Dasar Hukum disyari'atkan *Al-Ijārah*

### 2.2.1. Al-Quran

Dasar hukum *al-ijārah* berdasarkan ijma' ialah boleh, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. *Al-Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan

[21]Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79.

ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *al-ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[22] *'Aqad* sewa-menyewa ini disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam Al-Quran surat *al-Talāq* sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya*: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq: 6)*[23]

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Surat ( Qs. Al- Qashash: 26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴿٢٦﴾

*Artinya:* Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:*" Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya.( Qs. Al- Qashash: 26)*

---

[22] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 131

[23] Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2010) hlm. 107.

Dan Allah juga berfirman dalam Surat ( QS. Al- Kahfi: 77)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴿٧٧﴾

Artinya: *Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (musa) berkata, "jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." ( QS. Al- Kahfi: 77)*

Allah SWT berfirman:

...فإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ..﴿٦﴾

*Artinya:"...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..." (QS. At- Talaq: 6).*

### 2.2.2 Hadist

Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda:

Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنْ النَّبِيِّ صَلى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ سبحانه وتَعَلَى:ثَلاثة أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْ جَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري وكذلك ابن ماجه وأحمد)

Artinya *: Dari Abu Hurairah r.a bersabda, dari Rasulullah SAW berkata: "Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia menghianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk dipekerjakan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya".*[24]

Hadis tersebut menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah SAW dihari akhir kelak. Fuqaha mengutip hadis Rasulullah SAW yang lain sebagai berikut: Yang artinya: Berikanlah upah (jasa) pada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka yang artinya: Rasulullah SAW bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya uang emas atau uang perak.

Rasulullah SAW juga memerintahkan agar memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi Muhammad SAWbersabda:

عن عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ; قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[24]Hasan: [*Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1489)], *Shahih al-bukhari* (IV/417, no. 2227)

Artinya: "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."* (HR. Ibnu Majah).[25]

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Al Munawi berkata, "Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu.Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering."

Hukum *al-ijārah* sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *al-ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *al-ijārah* rusak, menurut ulama Hanfiah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu '*aqad*. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-ijārah fasid* sama dengan jual-beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

---

[25]Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan 1, 2007), hlm. 420

### 2.2.3. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Al-Ijārah*

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *al-Ijārah, al-Ijārah* adalah *'aqad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian *'aqad al-Ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.[26]

Ketentuan objek *al-Ijārah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *al-Ijārah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *al-Ijārah*, yaitu : Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah [27]: 1. *Sighat al-ijārah*, yaitu *ijāb qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang ber*'aqad* (berkontrak). 2. Pihak pihak yang ber*'aqad*: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 3. Objek '*aqadal-ijārah* yaitu : a) Manfaat barang dan sewa, atau b) Manfaat jasa atau upah Kedua: ketentuan objek *al-ijārah* : 1. Objek *al-ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 5. Manfaat barang

---

[26]Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/*2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm.55.

[27]Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/*2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama,DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 58.

atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa. 6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7. Sewa atau upah harus disepakati dalam '*aqad* dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.

### 2.3 Hukum Upah Mengupah dan Pembagian *Al-Ijārah*

Dibolehkan *al-ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *al-ijārah* atas barang-barang yang diharamkan. Upah-mengupah atau *al-ijārah 'ala al-amal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian dan membangun rumah.

*Al-Ijārah 'ala al-amal* terbagi menjadi dua:

1) *Al-Ijārah* Khusus

*Al-Ijārah Khusus* yaitu *al-ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Al-Ijārah musyq*

*Al-Ijārah musyq* yaitu *al-ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Pada pembiayaan *al-ijārah*, bank berkedudukan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rangka penyewaan barang

berdasarkan prinsip *al-ijārah*. Pembiayaan *al-ijārah* dapat digunakan untuk membiayai penyewaan barang yang kemudian disewakannya kembali kepada nasabah, dan dapat pula digunakan untuk membiayai pembelian barang yang kemudian disewakan kepada nasabah. Mekanismenya, nasabah menyerahkan uang sewa *al-ijārah* kepada bank yang telah menyediakan barang sewaan. Sedangkan pemeliharaan atas barang sewaan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan. Dalam semua pembiayaan al-*murābaḥah*, termasuk pembiayaan KPR Syariah, terdapat rukun *al-ijārah muntahyia bittamlik* diantaranya:

a) Adanya pihak yang ber*'aqad*.
b) Objek yang di*'aqad*kan.
c) '*aqad*/*sighat*.

Dilihat dari Obyeknya *al-ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam; yaitu *al ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Al-Ijārah* yang bersifat manfaat[28]

'*Aqad* merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian '*aqad* dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. '*Aqad* sewa manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti menyewakan tanah pekarangan, hewan pengangkut yang telah ditentukan, dan mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. *Al-Ijārah* yang bersifat

[28]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalat)*, hlm. 236.

manfaat upah tidak disyaratkan harus diserahkan di majelis ‘*aqad.* Upah/*al-ijārah* bersifat mutlak, upah harus segera diberikan. Upah harus dibayar secara tunai sama seperti pembayaran harga dalam jual beli secara mutlak.

Apabila upah telah ditentukan, bersifat mutlak, atau dalam tanggungan, ia dapat dimiliki saat itu juga melalui ‘*aqad* sebagai langkah antisipasi. Artinya, ketika masa penyewaan telah berlalu tanpa ada rintangan, *mu’jir* berhak memperoleh upah sebagai kompensasi ‘*aqad* tersebut. Pendapat Imam Syafi’i dijelaskan oleh M. Yazid Afandi, *al ijārah manfaat* disebut juga dengan *al-ijārah al-‘ain* yang pemanfaatannya pada masa datang hukumnya tidak boleh. Misalnya, seperti menyewa rumah untuk tahun depan atau awal tahun besok. Akan tetapi apabila *mu’jir* menyewakan rumah tersebut untuk tahun kedua pada *musta’jir* pertama, sebelum habisnya kontrak tahun pertama, hukumnya boleh. Sebab, kedua jangka waktu penyewaan itu bersambung dengan *musta’jir* yang sama, seperti kasus penyewaan barang untuk dua tahun dalam satu akad. Waktu pembayaran upah dalam *al-ijārah* boleh dilakukan secara tunai dan ditangguhkan hingga waktu tertentu. Dengan demikian, apabila ‘*aqad al-ijārah* antara dua orang bersifat mutlak (tanpa membatasi waktu pembayaran upah), upah harus dibayar tunai.[29]

2. *Al-Ijārah* yang Bersifat Pekerjaan

---

[29]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi"i Al-Muyassar*, diterjemahkanMuhammad Afifi, Abdul Hafiz (Fiqih Imam Syafi’i 2), (Jakarta: Almahira,2010), hlm. 49-51.

*Ai-ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah'ala al-amal*); yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. *Musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dihargai dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *Musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.[30] *Al-Ijārah* pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.

*Al-Ijārah* bersifat pekerjaan yaitu '*aqad* sewa-menyewa dalam bentuk tanggugan, misalnya menyewa mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk kepentingan tertentu, menyewa hewan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu untuk membawa muatan tertentu, menyewa jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan '*aqad* pihak kedua mengucapkan *shighat qabūl* "Aku terima, atau aku terima kontrak kerja tersebut".

Menyewa tanah pada prinsipnya menggunakan *'aqad al-ijārah manfaat* karena menyewa tanah tidak dapat ditetapkan dalam bentuk tanggungan. Adapun menyewa barang selain tanah bisa dilakukan dengan dua cara, *al-ijārah* manfaat dan *al-ijārah pekerjaan*.

---

[30]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

## 2.4 Pengertian Rukun, Syarat dan macam-macam *Al-Ijārah*

### 2.4.1. Pengertian Rukun

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.[31] Rukun dalam terminologi fikih adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[32]

Rukun dari *al-ijārah* sebagai suatu transaksi adalah '*aqad* atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Untuk sahnya '*aqad* harus memenuhi hukum '*aqad* yang merupakan unsur dari'*aqad*. Rukun '*aqad* tersebut adalah:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*

   *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan '*aqad* sewa menyewa/upah-mengupah atau orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*Al-'aqid)*. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.[33]*Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa

---

[31]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.

[32]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25.

[33]Mardani, *Praktik Jual beli via telepon dan internet* ( Tanggerang: Majalah Hukum dan Ham Vol. IV No. 8 Agustus 2009), hlm. 26.

sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal. Cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴿٩٢﴾

Artinya *: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecualai dengan perniagaan secara suka sama suka (Qs.Al-Nisa:29)*

*2. Shighat'aqad*

Perbuatan yang menunjukkan terjadinya '*aqad* barupa *ijāb* dan *kabūl*. Dalam '*aqad* jual beli, *ijāb* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli, *ijāb* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabūl* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

3. *Al- Ma'qudalaih* atau objek '*aqad*.

Objek '*aqad* adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.[34]

4. Tujuan pokok '*aqad*/manfaat.

Tujuan '*aqad* jelas dan diakui *syara'* dan tujuan '*aqad* itu terkaid erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan '*aqad* jual beli adalah untuk memindahkan hal penjual kepada pembeli dengan imbalan

---

[34]Hisranuddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: GentaPress, 2008), hlm. 8.

tertentu. Dalam ‘*aqad al-ijārah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan dan dalam ‘*ariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan.

### 2.4.2. Pengertian Syarat

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.[35] Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut, yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara’*, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.

---

[35]Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

Syarat *al-ijārah* upaya transaksi *al-ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Syarat Terjadinya '*Aqad*

Syarat *in'inqad* (terjadinya '*aqad*) berkaitan dengan *'aqid*, zat '*aqad*, dan tempat '*aqad*. Kedua belah pihak yang melakukan '*aqad* disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, '*aqad*nya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, '*aqad* anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum balig.[36]

Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan '*aqad* tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan '*aqad al-ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

*b. Sighat*' *aqad* antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Syarat sah *sighat* '*aqad* dapat dilakukan dengan *lafad* atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua '*aqad*, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijāb qabūl* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh

---

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-I'shom Cahaya Umat: 2008), hlm 205.

dua orang yang melakukan ‘*aqad* sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.[37]

Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan *sighat* yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya *ijāb qabūl*.

*c. Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama,* berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua,* tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *al-ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah *(ujrah)* dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

a. Upah yang telah disebutkan (*ajīr al-musammā*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
b. Upah yang sepadan (*ajr al-miṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

---

[37]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih ‘ala al Madzhahibil Arba’ah jilid 4 terj. Moh Zuhri Dkk*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), hlm. 17.

### 2.4.3. Macam-Macam *Al-Ijārah*

Ada dua jenis *al-ijārah* dalam hukum Islam: a. *Al-Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. b. *Al-Ijārah* yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Dilihat dari objek *al-ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *al-ijārah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

a. *Al-Ijārah-'ain*, yakni *al-ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain lain.

b. *Al-ijārah al-amal*, yakni *al-ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah, *al-ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).[38] Seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

---

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 363.

*Al-ijārah* seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.[39]

Jadi pembagian *Al-Ijārah* terbagi dua, yaitu *al-ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *al-ijārah* terhadap pekerjaan atau upah-mengupah.

## 2.5 Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijārah*

Berakhirnya *al-ijārah* menurut pendapat Al-Kasani, *'aqad al-ijārah* berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut:

1. Tenggangnya waktu yang disepakati dalam *'aqad al-ijārah* berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
2. Wafatnya salah seorang yang ber*'aqad*. Ketetuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli

[39] Hasbi Ash Shiddieqi, Muhammad, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 87.

warisnya sehingga *'aqad* tidak akan berakhir. Salah satu contoh dalam hal ini yaitu ketika orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang kemudian orang tersebut meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang berhutang.

3. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita karena terkait adanya utang, maka *'aqad al-ijārah*nya batal.
4. Objek *al-ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar.
5. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
6. Telah terpenuhinya manfaat yang di*'aqad*kan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

*'Aqad al-ijārah* berakhir dikutip dari Sohari dan Ru'fah bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
2. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad *'aqad* yang telah dibuat oleh para pihak yang bertransaksi juga dapat berakhir apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika

dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut obyek perjanjian, maupun mengenai orangnya.

4. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh al-ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh*kan sewaan itu.

Pendapat M. Ali Hasan , *'aqad al-ijārah* berakhir, apabila:

1. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar. [40]
2. Habis tenggang waktu yang disepakati.

Kedua point tersebut di atas disepakati oleh ulama. Menurut madzab Hanafi, dijelaskan oleh Sohari bahwa *'aqad* berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan, berbeda dengan Jumhur ulama, *'aqad* tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

Pendapat yang lain di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa batalnya *'aqad al-ijārah* yaitu, jika:

1. *'Aqad al-ljārah* batal akibat rusaknya barang yang disewakan, misalnya hewan yang disewakan mati, tanah yang disewakan longsor, baju yang disewakan terbakar, atau rumah yang disewakan roboh (terjadi kerusakan pada barang yang disewa), akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *al-ljārah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

---

[40]Imam al-Kasani, *Al-Badaa"iu ash-Shanaa"iu,* (Beirut: Dar Fikr, 1970), hlm.208

2. *'Aqad al-ijārah* batal dalam kasus *mu'jir* barang dalam jangka waktu tertentu, namun dia tidak menyerahkan barang tersebut hingga jangka waktu penyewaan habis.[41]
3. Pembatalan *'aqad.*
4. Habis waktu.[42]

Dari penjelasan tersebut dapat diambil intisari bahwa *al-ljārah* atau sewa-menyewa adalah *'aqad* atas manfaat dengan imbalan. Adanya cacat pada barang yang disewakan, rusaknya obyek yang disewakan, telah terpenuhinya manfaat yang di *'aqad*kan sesuai dengan massa yang telah ditentukan, selesainya tenggang waktu*'aqad* tersebut. Selesainya pekerjaan, salah satu pihak melakukan wanprestasi pada *'aqad* tersebut, dan meninggalnya pihak yang ber*'aqad*.

Sedangkan *khiyar majelis*, sebagaimana pendapat yang dirajihkan Imam Nawawi, dapat diberlakukan karena *khiyar majelis* berlangsung relatif sebentar. Masing-masing pihak boleh meniadakannya *al-ljārah* yaitu*'aqad* dengan batas waktu yang di dalamnya harus terdapat pengukuran manfaat dan penentuannya dengan waktu. Oleh karena itu tidak ada nash yang menentukan batas maksimal dan minimal untuk masa *al-ljārah*, maka penentuannya diserahkan kepada para pelakunya dengan syarat bahwa masa tersebut harus memberikan waktu yang cukup untuk kerja, dan barang yang disewakan harus tetap utuh setelah dimanfaatkan.

---

[41]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi"i Al-Muyassa*, hlm. 54-56.
[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2006), Hlm. 137.

## 2.6 Pengertian Honor

Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua yang dianggap paling penting, sebab melalui jasa tenaga kerja inilah sumber daya alam dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai. Untuk itu, atas pengorbanan dan kerjanya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari majikan atau perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk *honor*/upah. Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.[43] Sementara Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.[44] Sedang Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain-lain.[45]

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 dalam Diantari menyebutkan bahwa tenaga *honorer* adalah "Seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat laindalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

[43]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid.2, hlm.361.

[44]Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.350

[45]Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro,* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 211

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[46]

Selain *honor*, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. Namun dalam manajemen sumber daya manusia modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan. Jusmaliani dan Sondang dalam buku mereka menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut mereka merupakan salah satu komponen imbalan, disamping imbalan yang dalam bentuk lain seperti insentif, bonus, remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya.[47] Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

---

[46]Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

[47]Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 116-127; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.252-284.

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003).

Upah dalam hukum Islam disebut *ujrah*. Dalam kitab-kitab fiqih upah atau perburuhan dibahas dalam suatu bagian yang disebut kitab *al-ljārah* atau bab *al-ljārah* atau disebut juga dengan sewa-menyewa. Dalam istilah fiqih, *al-ijārah* transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijārah fi al-zimmah* upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.

## 2.7. Sistem Penetapan Honor berdasarkan *'Aqad al-ljārah*

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan atau instansi yang terkait biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut[48] :

a. Sistem upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.
b. Sistem upah potongan, sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut

[48]Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*: *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.72-73

ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

c. Sistem upah permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

d. Sistem skala upah berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.

e. Bagi orang yang ber*'aqad al-ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di*'aqad*kan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

f. *Shighat ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir, ijāb qabūl* sewa menyewa dan upah-mengupah , *ijāb qabūl* sewa menyewa misalnya: Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000.00, maka musta'jir menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".

g. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah

h. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- Hendaknya barang yang menjadi objek *'aqad* sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- Hendaknya benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam *'aqad.*[49]

*'Aqad* yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya *'aqad* tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, meskipun rukun dan syaratnya telah dipenuhi.

*Al-Ijārah* adalah jenis *'aqad* lazim yaitu *'aqad* yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Al-ijārah* merupakan *'aqad* pertukaran, kecuali bila didapati yang mewajibkan fasahk. *Al-ijārah* akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut.

1. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

---

[49]Mardani. *Fiqh Eknomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 72.

2. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
3. Menurut Hanafiah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu[50].

[50]Mardani, *Fiqh Eknomi Syariah:* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 112

# BAB III
# ANALISIS SISTEM *HONOR* PELATIH TARIAN BERDASARKAN KONSEP *AL-IJĀRAH* PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI ACEH BESAR

## 3.1. Letak Geografis dan Gambaran Umum Lokasi Pelitian

Aceh Besar salah satu Kabupaten yang berada di dalam kota Banda Aceh. Aceh besar menjadi salah satu tempat terbentuknya kegiatan ekonomi/bermuamalah terutama dalam sewa menyewa jasa/upah mengupah. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5˚2˚-5˚,8′ Lintang Utara dan 95˚80′ – 95˚,88′ Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah Barat dan Samudra Indonesia di sebelah timur.[51]

Peneliti melakukan di lima sekolah yang berada di kawasan Aceh Besar yaitu SD IT AL-Fityan School, SD Negeri Lam Ura, SD Negeri Sibreh, SMPN 1 Sukamakmur dan SMAN 1 Darul Imarah. Peneliti mendekripsikan gambaran umum lokasi penelitian sebagai berikut:

1. SD IT Al-Fityan School Aceh

SD Al-Fityan School Aceh merupakan salah satu sekolah yang ada di wilayah Aceh Besar. Sekolah ini memiliki visi menjadi percontohan bagi sekolah lain dalam manajemen dan pengajaran . Sedangkan misinya mempersiapkan pelajar yang memiliki keseimbangan dzikir, fikir dan amal sholeh. Sekolah ini beralamat di Jl. Ir. M. Taher Lr. Perumnas Damai Lestari

---

[51]Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/*Geografisacehbesarkab.go.id*. Diakses melalui situs:http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/5/geografis pada tanggal 31 Desember 2018.

desa Reuloh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas lahan 16.500 $M^2$, luas bangunan 12.000 $M^2$.

NPSN : 10110602

Bentuk Pendidikan : SD

Status Sekolah : Swasta

Status Kepemilikan : Yayasan

SK Izin Operasional : 83 Tahun 2015

Tanggal SK : 25 Maret 2015

Alamat : Jl. M. Taher Lr. Perumnas Damai Lestari

Desa/Kelurahan : Reuloh

Kecamatan : Ingin Jaya

Kabupaten/Kota : Aceh Besar

Provinsi : Aceh

2. SD Negeri LamUra

SD Negeri Lam Ura merupakan sekolah dasar yang berada di desa Ateuk Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar. Berikut ini merupakan data yang berkaitan dengan sekolah tersebut.

Nama Sekolah : SD NEGERI LAM URA

NPSN : 10107422

Jenjang Pendidikan : SD

DStatus Sekolah : Negeri

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alamat Sekolah | : | Ateuk Lam Ura | |
| RT / RW | : | 0 / 0 | |
| Kode Pos | : | 23361 | |
| Kelurahan | : | Ateuk Lam Ura | |
| Kecamatan | : | Kec. Simpang Tiga | |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Aceh Besar | |
| Provinsi | : | Prov. Aceh | |
| Negara | : | Indonesia | |
| Posisi Geografis | : | 5,481 | Lintang |
| | | 95,355 | Bujur |

3. SD Negeri Sibreh

SD Negeri 1 Sibreh merupakan sekolah dasar yang berada di desa Seumeureung Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Berikut ini merupakan data yang berkaitan dengan sekolah tersebut.

| | | |
|---|---|---|
| Nama Sekolah | : | SD Negeri 1 Sibreh |
| NPSN | : | 10107457 |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | Jln. Tgk Hj. Fakinah – Sibreh |
| RT / RW | : | 0 / 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kode Pos | : | 23361 | |
| Kelurahan | : | Seumeureung | |
| Kecamatan | : | Kec. Sukamakmur | |
| Kabupaten/Kota | : | Aceh Besar | |
| Provinsi | : | Aceh | |
| Negara | : | Indonesia | |
| Posisi Geografis | : | 5,4586 | Lintang |
| | | 95,3899 | Bujur |

4. SMPN 1 Sukamakmur

Adapaun profil SMPN 1 Sukamakmur dapat dilihat sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Sekolah | : | SMPN 1 Sukamakmur |
| NPSN | : | 10107487 |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | Jln. Pasar Sibreh Peukan Bilui |
| RT / RW | : | 0 / 0 |
| Kode Pos | : | 23361 |
| Kelurahan | : | Peukan Bilui |
| Kecamatan | : | Sukamakmur |
| Kabupaten/Kota | : | Aceh Besar |

| | | |
|---|---|---|
| Provinsi | : | Aceh |
| Negara | : | Indonesia |

5. SMAN 1 Darul Imarah

Sekolah ini beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km.3, Rt/Rw 0/0, Dsn. Lampeuneurut Gampong, Ds/Kel Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh. Adapun rincian lainnya ditampilkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| NPSN | : 10100185 |
| Status | : Negeri |
| Bentuk Pendidikan | : SMA |
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
| SK Pendirian Sekolah | : 313 |
| Tanggal SK Pendirian | : 1900-01-01 |
| SK Izin Operasional | : - |
| Tanggal SK Izin Operasional | : - |

### 3.2. Penetapan sistem *honor* pada pelatih sanggar tarian di sekolah wilayah Aceh Besar

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten terluas di kota Banda Aceh. Di kabupaten Aceh Besar ini pula terdapat banyak sekolah-sekolah terpadu untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)

yang mendidik anak didiknya untuk kemajuan pendidikan, kebudayaan di Aceh Besar dan untuk masa depan sekolah Aceh Besar yang lebih baik lagi, tentunya tidak jauh dari ketentuan-ketentuan syariah Islam. Di Kabupaten Aceh Besar pula menjadi pusat perhatian masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi/bermuamalah salah satunya yaitu dalam kegiatan sewa jasa/upah mengupah pada sekolah-sekolah di Aceh Besar.

Adapun praktik pengupahan yang terjadi antara pihak sekolah dengan pelatih tari adalah dengan cara pihak sekolahyang membutuhkan jasa pelatih tari, salah satu guru yang mengurus sanggar seni atau guru tertentu yang diberikan tanggungjawab berkaitan dengan masalah seni di sekolah tersebut mencari tau tentang pelatih tari (komunitas seni) yang biasa disewa oleh orang lain untuk kebutuhan mereka masing-masing (misalnya ketika hampir mendekati perlombaan disewalah pelatih tari untuk mengajarkan tari yang dibutuhkan) dan bertanya kepada orang yang pernah menyewakan pelatih tari tentang sewaan pelatih tari tersebut, kemudian setelah pelatih tari ketemu dengan pihak sekolah mereka membuat kesepakatan atau perjanjian kerja secara lisan bagaimana proses kerjanya serta penepatan honor yang akan dibayarkan, yang mana pengguna jasa/pihak sekolah memberitahukan kepada pelatih tari tersebut tentang bagaimana pekerjaan atau bentuk kerja yang harus dilakukan oleh si pelatih taritersebut beserta jadwal kerja dan besarnya honor/upah yang diterima oleh pelatih tari tersebut. Dalam hal ini pihak sekolah meminta kepada si pelatih untuk datang ke sekolahnya untuk melatih anak didiknya. Penetapan

honor di tetapkan oleh si pelatih tari berapa *honor* yang harus dibayar, di sini terjadilah tawar-menawar antara pihak sekolah dan pelatih tari. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh pelatih tari dan pihak sekolah maka terjadilah hubungan kerja dan timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Sistem pembayaran honor pelatih tari yang terjadi di sekolah-sekolah Aceh Besar dilakukan dengan pengambilan perpaket yaitu satu paket dihitung 3 bulan dengan bayaran dua kali bayar yaitu di awal bulan pertama dan di awal bulan ke-dua, yang mana penetapan *honor* pelatih tari itu tidak di setiap sekolah yang ada di Aceh Besar tidak semua sama tergantung dari pihak sekolahnya ada yang memberi bayaran lebih ada yang tidak, ada yang memberikan upah berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam komunitas tari tersebut, ada sekolah yang tidak mau tau berapa orang yang melatih dan ada pula yang memberikan upah menurut hitungan pertemuan jadwal mengajarnya saja dengan mematok upah setiap perpaketnya (misalnya Rp.6.000.000.,- untuk pengambilan satu paket ngajar). Jadi tidak semua dari pihak sekolah memiliki nilai sosial dan ras empati yang sama kepada pelatih tari. Begitu pun setiap orang memiliki sifat yang berbeda pula. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pelatih tari yang disewa di sekolah-sekolah Aceh Besar yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan sistem pemberian honor pada pelatih sanggar tarian, yang mana hasil wawancara sebagai berikut:

3.1 Daftar Penelitian Pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Aceh Besar

| No | Nama | Nama | Jenis Tari | Pelatih | Upah/Honor |
|---|---|---|---|---|---|

| | Sekolah dan Kecamatan | Sanggar | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMPN 1 Sukamakmur /Kec. Sukamakmur | Sanggar Ranup Lampuan | - Tari Adat Ranub Lampuan serune kalee | Nanda,Asri l,Iwan | - Di hitung perpaket 1 paket (3 bulan) RP.6000.000,.- dibayar dua tahap, yaitu di awal bulan pertama dan di pertengahan bulan kedua. |
| | | | - Tari Kreasi<br>- Ratoeh Duek | Susi | - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 3000.000. |
| | | | - Drum band | Grup Komunitas | - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 5000.000. |
| | | | - Pantomin, Drama | Nanda | - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 1.500.000 setelah pelatihan selesai. |
| 2. | SDN 1 Sibreh (Kec. Sukamakmur ) | Sanggar Bahana Sukma Sibreh (BSS) | - Tari Adat Ranub Lampuan serune kalee, Tari Kreasi | Susi (guru honor dari sekolah lain) | dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.5.000.000dilakukan di awal bulan. |
| | | | - Ratoeh Duek | Susi | - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 3000.000. |
| | | | - Drum band | Grup Komunitas | - Pengambilan satu paket selama 3 bulan, dibayar Rp. 6000.000. |
| | | | - Pantomin<br>- Drama<br>- Paduan Suara<br>- Seni Musik | Nanda | - Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 2.000.000 setelah pelatihan selesai. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | SMAN 1 Darul Imarah (Kec. DarulImarah) | Sanggar Cahaya Fajar | - Ranup Lampuan serune kalee<br><br>- Tari Kreasi<br>- Ratoeh Duek<br>- Seni Musik | Ros beliau seorang ibu rumah tangga tetapi masih honor di sekolah lain.<br><br>Sarah | Perjanjian sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.3.000.000 dilakukan sesudah selesai melatih.<br><br>- Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 2.000.000 setelah pelatihan selesai. |
| 4. | SDN Lam Ura (Kec. Simpang Tiga) | Tidak memiliki sanggar di sekolah | - Ranup Lampuan serune kalee<br><br>- Tari Bungong Seulanga<br>- Tari Ek Ugle<br>- Tari Cindai<br>- Ratoeh Duek | Dara dan Fitri (mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh juga merupakan anak Sanggar Seni Seulaweuet (SSS)<br>Della | Pembayaran *honor* kepada pelatih dilakukan dengan pengambilan satu paket yaitu tiga bulan, yaitu sekali pembayaran untuk paket pelatihan senilai Rp. 1.500.000 dibayar setelah proses pelatihan selesai dilakukan.<br><br>- Pelatihan selama 3 bulan dibayar Rp. 1.500.000 setelah pelatihan selesai. |
| 5. | SDIT Al-Fityan School Aceh (Kec. Ingin Jaya) | Tidak memiliki sanggar di sekolah | - Tari Adat (Tari Ranub Lampuan serune kalee)<br>- Tari Kreasi (Tari Sunda) | Farah | Pelatih tari disewa selama satu semester Jadwal yang ditentukan selama satu semester, yaitu 4 kali pertemuan selama sebulan dengan dibayar hitungan banyaknya pertemuan, sekali pertemuan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dibayar Rp. 25.000,-. |

a. SMP Negeri 1 Sukamakmur merupakan sekolah yang memiliki sangggar tari yang bernama Ranup Lampuan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk memudahkan pengembangan bakat seni dalam diri siswa. Sanggar ini pertama sekali dibentuk pada tahun 2009 yang dibina oleh guru kesenian di sekolah tersebut yang bernama Siti Mahdalena, S.Pd, beliau mengajarkan tari Ranup Lampuan, selawat nabi, paduan suara seperti lagu-lagu nasional maupun lagu daerah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanggar seni tersebut diurus oleh ibu Siti. Tetapi sanggar tersebut tidak bertahan lama, semenjak ibu Siti pensiun tidak ada lagi guru yang mengurus sanggar tersebut, akhirnya diberikan tanggungjawab sanggar tersebut ke ibu Zahra, S.Pd. Akan tetapi ibu Zahra tidak cukup memiliki kemapuan untuk melatih siswa-siswinya dalam berseni karena beliau merupakan guru biologi. Di sinilah pihak sekolah SMP N 1 Sukamakmur memerlukan penyewaan jasa pelatih tari dari pihak lain untuk mengajarkan berbagai macam seni di sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan pada saat penyewaaan, baik itu tari tradisional, tari ratoeh duek, drama, pantomin maupun seni drum band yang sedang populer di sekolah Aceh besar.[52]

[52]Hasil wawancara dengan Ibu Zahra guru di SMP Negeri 1 Sibreh pada tanggal 26 Agustus 2018.

Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi, jika tidak mengikuti perlombaan, maka siswa akan dilatih oleh guru yang terdapat di sekolah tersebut. Guru pelatih yang di sewa hanya satu orang bernama Nanda yang memiliki 2 orang sebagai pelengkap dalam melatih tari yang diperlukan (yaitu Asril sebagai peniup serune kalee dan Iwan sebagai pemukul rapai) yang nantinya *honor*/upah tersebut di bagi tiga. Dalam perjanjian awal pihak sekolah tidak menjelaskan kepada pelatih tari bahwa uang *honor* yang di bayar kepada pelatih menggunakan uang yang berasal dari dana BOS, namun pelatih tersebut mengetahui bahwa dana yang dibayarkan kepadanya menggunakan dana BOS. Kepsek cuma menanyakan berapa harus dibayar jika ambil satu paket dan pelatih menjelaskan bahwa seharga Rp.6000.000,00 selama tiga bulan dan bayarannya di awal bulan, dengan dua kali bayaran yaitu di awal bulan pertama dan di awal bulan ke-tiga dengan uang muka senilai 3 juta selebihnya dibayar di awal bulan ke-dua senilai 3 juta. Kepala sekolah pun setuju. Kedua belah pihak ini membuat kesepakatan secara lisan, tidak di atas materai. Kepala sekolah tidak mau tau ada berapa orang yang melatih tari, beliau hanya membayar jika besar upahnya RP.6000.000,.- maka kepala sekolah hanya membayar Rp. 6000.000,.- saja, selain melatih tari ia juga diminta untuk melatih pantomin di jadwal

yang berbeda. Akan tetapi pihak sekolahnya tidak memberikan penambahan upah ataupun bonus.[53]

Sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dibayar langsung dan tidak menentu (di awal bulan, di pertengahan, dan di akhir bulan setelah pelatih selesai mengajar tari). Sedangkan dalam perjanjian yang disepakati harus dibayar dua kali selama tiga bulan (bulan pertama bayarannya lancar, ketika bulan kedua tidak sesuai kesepakatan (dibayar tidak penuh setengah dari kesepakatan sehingga sisa uang yang tidak lunas dibayar pada pertengahan bulan ke-tiga). Pembayaran gaji terlambat dan tidak sesuai dengan perjanjian hal ini menyebabkan pelatih merasa jengkel dan timbulnya rasa keterpaksaan dalam melatih siswa-siswinya.[54]

b. SD Negeri 1 Sibreh merupakan sekolah yang memiliki sangggar tari yang bernama Bahana Sukma Sibreh (BSS). Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari dari luar hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi, jika tidak mengikuti perlombaan, maka siswa akan dilatih oleh guru, yaitu guru yang terdapat di sekolah tersebut. Jumlah guru pelatih yang disewa hanya satu orang, bernama Susi (guru *honor* dari sekolah lain). Perjanjian sistem

---

[53]Hasil wawancara dengan Nanda pelatih di SMP Negeri 1 Sukamakmur pada tanggal 26 Agustus 2018.

[54]Hasil wawancara dengan Susi pelatih di SD Negeri 1 Sibreh pada tanggal 26 Agustus 2018.

pemberian *honor* kepada pelatih tari dari luar dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.5.000.000,00 dilakukan di awal bulan. Tetapi sekolah tersebut dibayardi awal bulan, pertegahan bulan, dan di akhir bulan (tidak tentu). Keterlambatan pembayaran *honor* pelatih tari dikarenakan dana yang digunakan untuk membayar *honor* pelatih tari berasal dari dana BOS yang terdapat di sekolah.[55] Tetapi pada kesepakatan awal kepala sekolah tidak memberitahukan kepada pelatih tari tersebut bahwa *hono*r yang dibayarkan kepadanya memakai uang yang berasal dari dana BOS, tetapi si pelatih tari mengetahui bahwa uang *honor* yang dibayarkanya berasal dari dana BOS. Namun tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk menunda-nunda pembayaran *honor* karena alasan tersebut tidak dijelaskan dalam kesepakataan awal. Pelatih merasa kecewa akan penundaan tersebut dikarenakan beliau masih sebagai guru *honor* yang belum mendapatkan penghasilan tetap seperti guru PNS lainnya dari sekolah yang ia mengajar tetap, maka ibu Susi ini hanya bisa menerima saja dengan rasa kecewa, mau tidak mau harus melatih tari untuk biaya kebutuhan sehari-harinya apalagi ibu ini sudah berumah tangga dan suaminya bekerja sebagai tukang bangunan. Karena beliau menerima tawaran pemberian jasa pelatih tari kepada pihak SD N 1 Sibreh karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia harapkan untuk memenuhi

[55]Hasil wawancara dengan Susi, guru di SD Negeri 1 Sibreh pada tanggal 27 Agustus 2018.

kebutuhan hidupnya (melatih tari di sekolah SDN 1 Sibreh sebagai kerja tambahan selain menjadi guru *honor* di sekolah yang beliau ngajar tetap). Beliau juga diminta untuk mengajarkan selawat badar tetapi tidak diberikan upah tambahan oleh pihak sekolah.

c. SMAN 1 Unggul Darul Imarah merupakan sekolah yang memiliki sangggar tari yang bernama Sanggar Cahaya Fajar untuk memudahkan pengembangan bakat seni dalam diri siswa. Pihak sekolah menggunakan jasa pelatih tari luar hanya untuk melatih siswa yang akan mengikuti lomba tarian. Akan tetapi sekolah ini sering memakai jasa guru sekolah sendiri untuk melatih tarian, yaitu guru honor yang terdapat di sekolah. Guru pelatih yang di sewa hanya satu orang bernama ibu Ros beliau seorang ibu rumah tangga tetapi masih *honor* di sekolah lain. Perjanjian sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dibayar per paket selama 3 bulan senilai Rp.3.000.000,00 dilakukan sesudah selesai melatih. Ibu Ros melatih tari karena untuk penambahan biaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sistem pemberian *honor* kepada pelatih tari dilakukan setelah proses pelatihan selesai dilakukan. Akan tetapi, pembayaran yang dilakukan lama dan sudah melewati batas perjanjian. Sehingga, mengakibatkan guru pelatih harus meminta ataupun menanyakan waktu pembayaran pada pihak sekolah. Pernah ketika ibu Ros menjumpai guru bagian bendahara di sekolah tersebut menanyakan apakah uang *honor* tari sudah cair, jawaban dari pihak sekolah mohon

maaf ibu uangnya belum cair, terpaksa ibu Ros menunggu dengan rasa kecewa. Dana yang digunakan untuk membayar honor pelatih tari berasal dari dana BOS yang terdapat di sekolah. Namun pada penetapan honor di awal pihak sekolah tidak memberitahukan kepada pelatih tari bahwa uang yang dibayar tersebut berasal dari dana BOS, kepala sekolah cuma meyakinkan kepada pelatih nari bahwa uang honor tersebut ketika sudah masa bayar akan segera dibayarkan dengan lunas. Namun setelah pelatih selesai mengajarkan uang honor yang diharapkannya tidak berjalan sesuai perjanjian awal. Ia juga diminta untuk mengajarkan selawat badar di jadwal tambahan tetapi dengan penambahan pekerjaan tersebut pihak sekolah juga memberikan tambahan upah setiap dua minggu sekali tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk makanan. Dalam urusan sanggar seni, sekolah ini juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk merekrut mahasiswa yang memiliki kemampuan melatih seni kepada siswa-siswinya.[56]

d. SDN Lam Ura tidak memiliki sanggar sekolah juga tidak memiliki guru yang mampu melatih tarian. Sehingga, sekolah ini juga menyewa pelatih dari luar sekolah untuk melatih kemampuan seni pada siswa.Tenaga pelatih yang digunakan berkisar satu orang bernama Dara dengan di bantu oleh temannya bernama Fitri Indriani Saputri yang merupakan

[56]Hasil wawancara dengan Ros guru di SMA Negeri Darul Imarah pada tanggal 27 Agustus 2018.

mahasiswa sedang menempuh masa belajarnya di UIN Ar-raniry Banda Aceh dan juga sedang bergabung di organisasi Sanggar Seni Seulaweuet (SSS). Dengan jadwal melatih selama tiga bulan yang diambil seminggu tiga kali pertemuan ketika tidak ata mata kuliah yang masuk (selama jadwal mata kuliah yang kosong). Pembayaran *honor* kepada pelatih dilakukan dengan pengambilan satu paket yaitu tiga bulan, yaitu sekali pembayaran untuk paket pelatihan senilai Rp.1.500.000,00 dibayar setelah proses pelatihan selesai dilakukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembayaran honor terhadap pelatih dilakukan setelah latihan selesai dilakukan. Pada perjanjian awal *honor* pelatih dibayarkan 3 hari setelah proses latihan selesai, tetapi pada saat pembayaran terjadi penundaan selama satu minggu dikarena kepala sekolah membayar dengan menggunakan dana BOS. Tetapi pada saat perjnjian awal pihak sekolah tidak menyinggungkan bahwa pembayaran honor dibayar dengan uang yang berasal dana BOS.[57] Sekolah ini tidak meminta jadwal tambahan dan tambahan dalam mengajar yang lainnya.Pelatih mengajar karena tidak ada pekerjaan lain yang didapatkannya. Mau tidak mau harus mengajar untuk keperluan kebutuhan hidup.

[57]Hasil wawancara dengan Dara dan Fitri, Pelatih tari di SD Negeri Lam Ura pada tanggal 28 Agustus 2018.

e. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fityan School Aceh merupakan salah satu sekolah berasrama dengan konsep jaringan Islam terpadu yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Sekolah ini didirikan oleh NGO asal Kuwait dan Qatar pasca tsunami tahun 2007. Sekolah mempunyai komitmen untuk mendidik generasi bangsa menjadi pribadi yang Islami, shaleh, cerdas, kreatif, mandiri dan berkarakter. SD Al-Fityan School Aceh merupakan sekolah yang tidak memiliki sanggar seni dan tidak memiliki guru yang bisa mengajarkan tarian. Sekolah ini memiliki seorang pelatih tetap yang disewa untuk melatih siswa-siswinya yaitu bernama Farah (seorang muslimah baru selesai menempuh pendidikannya di Unsyiah dan sedang mencari pengalaman sambil mencari kerja tetap di berbagai instansi yang ada di Banda Aceh maupun Aceh Besar). Pada kesepakatan awal kepala sekolah mencari ikhwan dan akhwat siapa yang bisa melatih akan disewa di SDIT AL-Fityan School. Ketika sudah ketemu pelatih tarinya maka pihak sekolah dengan pelatih tari membuat kesepakatan (menentukan jadwal dan menetapkan honor yang harus dibayar kepada pelatih. Pelatih tari disewa selama satu semester jika dia mampu untuk melanjutkan ke semester berikutnya maka dia akan disewakan lagi dengan perjanjian yang baru pula. Kesepakan yang dibuat secara lisan tidak di atas surat maupun materai. Jadwal yang ditentukan selama satu semester, dengan 4 kali pertemuan selama sebulan dengan dibayar hitungan banyaknya pertemuan, sekali

pertemuan dibayar Rp. 25.000,-. Jika pelatih tari tersebut tidak bisa berhadir atau berhalangan maka di jam yang telah ditentukan jadwalnya akan diisi sementara oleh guru yang ada di sekolah tersebut. SD Al-Fityan School memliki sifat tolong menolong yang sangat tinggi dengan keislamian yang luar biasa. Akan tetapi jika, si pelatih tetap tidak dapat melakukan tugasnya karena suatu hal, maka pelatih akan digantikan oleh pelatih tari lainnya. Sistem pembayaran honornya melalui rekening. Jadi pelatih tari hanya menuggu honor tersebut masuk ke rekeningnya terkadang pada tanggal 6, 8, dan 10. Dulu pernah ada pelatih tari yang disewa memundurkan diri karena gajinya menurut si pelatih itu tidak sesuai dengan jasa yang telah diberikannya yaitu sekali pertemuan dibayar RP.25.000.- dan dia izin keluar dari pekerjaannya sebagai pelatih tari dengan alasan suatu hal, dan pihak sekolah tidak mempermasalahkan dan mencari pelatih tari yang baru. Ketika ada pelatih lain yang mengajarkan di ruang yang berbeda tetapi tidak dapat melanjutkan untuk melatih tari, maka pelatih tari yang satu lagi diminta jadwal tambahan untuk melatih kelas yang lain dengan tambahan upah yang sama seperti kesepakatan awal misalnya sekali pertemuan Rp.25.000,.- berarti ditambah dengan *honor* yang baru menjadi Rp.50.000,.-/sekali pertemuan.[58]

---

[58]Hasil wawancara dengan Farah, Pelatih tari di SD Al-Fityan pada tanggal 28 Agustus 2018.

Dari hasil wawancara penulis dengan pelatih tari dapat diketahui bahwa pemberian honor dilakukan oleh pihak sekolah kepada pelatih sanggar tari. Terdapat dua sekolah yang memiliki sanggar, yaitu SMP N 1 Sukamakmur, SD N 1 Sibreh dan SD N 1 Darul Imarah sedangkan sekolah yang tidak memiliki sanggar yaitu SD N Lam Ura dan SD Al-Fityan. Sistem yang dilakukan berupa kontrak perkegiatan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti berbagai perlombaan seni.Penentuan *honor* terhadap pelatih sanggar tersebut berbeda-beda tergantung tempat mereka bekerja. Dari 8 orang pelatih tari yang penulis wawancarai, terdapat 6 orang pelatih tari yang merasa ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh seperti merasakan penundaan honor yang dilakukan oleh pihak sekolah (pembayaran honor tidak sesuai dengan kesepakatan awal) dan ketidaksesuaian antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh (pembayaran yang sedikit/tidak memadai). Dalam hal ini ada sebagian yang mendapatkan upah tambahan terhadap penambahan jadwal dengan pekerjaan yang lain seperti diminta mengajarkan selawat nabi untuk persiapan maulid nabi, panduan suara dll, yang diberikan oleh pihak sekolah kepada pelatih tari. Selain itu ada juga pelatih tari yang tidak diminta jadwal tambahan dan mengerjakan pekerjaan yang lain, hanya diminta melatih tari saja.

### 3.3. Analisis Sistem penetapan *honor* pada pelatih tarian tidak sesuai dengan perspektif *'Aqad Al-ijārah*

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan manfaat dari suatu benda atau jasa/upah dengan konpensasi/imbalan yang telah disepakati antar kedua belah pihak dengan syarat dan rukun yang telah dipenuhi, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap umat bekerja mencari pendapatan untuk mempertahankan hidup dengan berbagai cara yang di*rodhoi* oleh Allah SWT, sehingga dapat memenuhi kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup semakin bertambah, maka dari itu banyak orang yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya itu. Suatu kebutuhan yang mendasar dimana manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain atau adanya interaksi sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila dalam kehidupan seseorang di dalam suatu lingkungan masyarakat terjadi saling tukar-menukar hasil tenaganya dengan orang lain.

Jasa pelatih tarian memang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah Aceh Besar. Hubungan kerja yang terjadi di sekolah-sekolah Aceh Besar salah satunya yaitu hubungan kerja antara pelatih tari/pemberi jasa dengan pihak sekolah/pihak yang menyewa jasa/pemberi upah yang mana pemberi jasa menawarkan jasa tenaganya*/skill* yang dia punya untuk mengerjakan pekerjaan pelatih tari yang sedang dibutuhkan oleh pihak sekolah dengan adanya upah yang diterima oleh pelatih tari tersebut. Dalam hal ini pemberi jasa disebut *ajir* dan pengguna jasa disebut *musta'jir.*

Menurut hukum Islam *honor*/upah merupakan hak bagi si pekerja/pelatih tari atas pekerjaan yang telah ia kerjakan dan termasuk kewajiban bagi pihak sekolah atas manfaat yang ia terima. Dalam hal ini pihak sekolah mendapatkan manfaat atas jasa yang sudah diberikan oleh pelatih tari, sedangkan pelatih tari/pekerja mendapatkan imbalan berupa *honor*/upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Sehingga apabila hak antara kedua belah pihak (antara pelatih dan pihak sekolah) terpenuhi maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 19, Allah berfirman:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴿١٩﴾

Artinya *: dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan*. (Q.S al-Ahqaf (46):19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha keras, dan setiap orang tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usaha atau kerja orang lain, sehingga hasil atau imbalan yang seseorang dapatkan sesuai dengan jerih payahnya sendiri.

Penetapan *honor*/upah di dalam Islam harus dilakukan sesuai kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perjanjian *al-ljārah* kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut harus jujur dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun

dirugikan. Penganiayaan terhadap pekerjaan berarti pelatih sanggar tidak dibayar secara adil dari hasil kerja tersebut atau menunda-nunda dalam pemberian *honor*/upah sehingga pelatih sanggar merasa kecewa dan terjadilah keterpaksaan dalam melatih tari. Sedangkan penganiayaan terhadap pihak sekolah yaitu pelatih sanggar dipaksa untuk membayar *honor*/upah para pelatih melebihi dari kemampuan dan pekerjaan yang telah dilakukannya kepada pihak sekolah.[59] Dengan kata lain antara hak yang diterima dan kewajiban yang diberikan harus sesuai dan adil. Sehingga penetapan *honor*/upah dalam Islam harus memenuhi prinsip adil dan layak, dimana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai dengan berat ringan pekerjaannya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adil yang dimaksud di sini yaitu *'aqad* yang dilakukan jelas dan antara pelatih tari dengan pihak sekolah atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dari pihak yang melakukan *'Aqad* .

Sebagaimana uraian diatas mengenai pengupahan dalam konsep *al-ljārah* dalam praktik pemberian *honor*/upah kepada pelatih tari di sekolah Aceh Besar terdapat penundaan dalam pembayaran *honor* kepada pelatih tari, yang mana seharusnya dibayar tepat waktu sesuai kesepakatan awal, namun dibayarnya tidak tepat waktu (seperti keterlambatan membayar *honor* ada yang 3 hari telat pembayaran, ada yang seminggu bahkan ada yang hampir dua minggu lebih, sehingga pelatih tari harus meunggu pembayaran *honor* tersebut). Pihak pelatih

---

[59]Alfazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 363.

tari ada yang kecewa dan menimbulkan keterpaksaan dalam melatih, dikarenakan pelatih memerlukan uang untuk kebutuhan hidupnya (seperti harus isi minyak untuk pergi melatih tari, isi pulsa untuk keperluan dalam komunikasi, dan untuk kebutuhan lainnya). Dalam pembayaran upah dianjurkan agar mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dan ditunda-tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*. Untuk menjawab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ; قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).

Artinya: "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah).[60]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya tanpa menunda-nunda pembayarannya. Jadi pelatih tari tersebut berhak atas penerimaan upah setelah mereka melakukan pekerjaannya (sesuai dengan kesepakatan awal).

---

[60]Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan 1, 2007), hlm. 420

Suatu transaksi yang dilakukan harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak antara pihak sekolah dengan pelatih tari. Akan tetapi sering kali didapatkan terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Dikarenakan adanya penambahan jadwal melatih di kemudian harinya serta tanpa adanya penambahan upah. Sehingga pelatih tari tidak merelakan mengerjakan pekerjaan tersebut. Meskipun ada penambahan jadwal dalam melatih, diperlukan kejelasan tentang penambahan upah dikesepakatan awal agar terhindar dari prselisihan diantara kedua belah pihak dikarenakan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelatih sanggar. Padahal azas muamalah dalam Islam adalah keadilan dan kebajikan yang di dalamnya menuntut upah kerja sesuai dengan jasa yang telah diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Upah diberikan sesuai dengan hasil pekerjaanya, yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang. Karena setiap manusia yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan sesuai dengan berat ringan pekerjaannya. Begitu pula dengan pengupahan pelatih tari di sekolah Aceh Besar, bagi pihak sekolah dalam memperkerjakan pelatih tari tersebut harus memperhatikan hak si pelatih tari atas jasanya tersebut. Jadi, keadilan di sini bukan hanya terletak pada upah tetapi juga pada kejelasan *'aqad* antara pelatih tari dan pihak sekolah, apabila

ada pekerjaan tambahan jadwal/pekerjaan dikemudian hari dan uang yang dibayarkan kepada si pelatih tari menggunakan dana BOS, maka pihak sekolah harus memberitahukan kepada pelatih di awal kesepakatan, agar pihak pelatih tidak merasa dirugikan.

# BAB EMPAT
# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada praktik sewa jasa pelatih tari di sekolah-sekolah Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengupahan pelatih tari pada sekolah–sekolah di Aceh Besar dilakukan secara lisan, yang mana pengguna jasa/kepala sekolah meminta pelatih tari untuk mengajar di sekolah tersebut. Sebelum pelatih tari mulai bekerja, kepala sekolah melakukan kesepakatan kerja, yang mana pengguna jasa/kepala sekolah menjelaskan mengenai bentuk kerja yang dilakukan oleh pelatih tari tersebut, waktu kerjanya, dan mengenai upah yang akan diterima oleh pelatih tari tersebut. Rata-rata pengguna jasa pelatih tari di sekolah-sekolah Aceh Besar dikarenakan pihak sekolah tersebut tidak mampu melatih tari yang sedang dibutuhkan pada saat itu, misalnya seni drum band untuk persiapan lomba yang akan dilombakan 4 bulan ke depan tetapi guru yang ada di sekolah tersebut tidak dapat melatih/mengajarkan seni drum band kepada anak didiknya. Sistem pembayaran upah pelatih tari di setiap sekolah-sekolah di Aceh Besar berbeda-beda ada yang melatih selama satu semester belajar di sekolah tersebut, dan ada yang 3 bulan pengambilan dalam satu paket melatih tari di sekolah tersebut. Dalam hal ini, ada kepala sekolah

yang memberikan *honor*/upah berdasarkan jumlah pertemuan yang di latih, ada yang melihat berapa banyak anggota yang melatih dan ada yang tidak menghitung berapa banyak anggota yang melatih tari di sekolah tersebut, tetapi dengan mematokkan langsung berapa besar *honor*/upah dalam jadwal yang telah disepakati.

2. Praktik pengupahan pelatih tari yang dilakukan di sekolah-sekolah Aceh Besar adanya ketidaksesuaian dengan konsep *al-ijārah*. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada pelatih tari merasa adanya keterpaksaan dalam melatih anak nari ketika di bulan ke dua melatih, adanya penundaan pemberian upah, upah dan jadwal yang diterima oleh si pelatih tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang mana ada sebagian pelatih tari yang mendapatkan upah/*honor* tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan, dikarenakan adanya penambahan jadwal dan pekerjaan yang lain di kemudian hari tetapi tidak adanya penambahan upah yang pelatih tari terima, sehingga pelatih tari tersebut merasa adanya ketidakadilan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang ia terima. Karena di dalam Islam salah satu prinsip upah/*ujrah* adalah adanya keadilan. Adil yang dimaksud adalah adanya keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dengan hak yang diperoleh. Sehingga pihak pengguna jasa/kepala sekolah menerima manfaat atau yang diberikan oleh pelatih tari, sedangkan pihak pelatih tari menerima imbalan berupa

upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun dizalimi.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah:

1. Kepada para pengguna jasa/pihak sekolah diharapkan lebih mementingkan hak pekerja, agar adil dan layak dalam memberikan upah kepada pihak yang dipekerjakan. Upah yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh pekerja/pemberi jasa, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau pun terzalimi.
2. Kepada pihak *honor*/pelatih tari diharapkan agar lebih teliti dan paham terhadap perjanjian atau kesepakatan kerja yang dibuat antara pelatih dan kepala sekolah, agar penjanjian tersebut jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
3. Kepada akademisi karena permasalahan yang terjadi tersebut belum familiar di dalam masyarakat yang menyangkut tentang hak orang lain, maka diharapkan kepada akademisi agar mengsosialisasikan mengenai teori *'aqad al-ijārah* terutama mengenai *honor*/upah kepada pelatih tari, agar pelatih tari lebih memahami bagaimana pengupahan di dalam Islam sehingga tidak merugikan para pihak yang ber*'aqad.* Jadi akademisi tidak hanya mengetahui teori tersebut untuk diri sendiri, tetapi juga mengaplikasikannya di dalam lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Azhar Ba Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),*Yogyakarta: UII Press,2002.

‘Abdul azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Alfazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid 2 yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan 1, 2010.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/*2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Lihat dalamHimpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001

Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*,Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hisranuddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: GentaPress, 2008.

Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*,Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid analisis fiqih para mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Imam al-Kasani, *Al-Badaa"iu ash-Shanaa"iu,* Beirut: Dar Fikr, 1970.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Bogor: Galia Indonesia, 2012.

Kaentjaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1997.

Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005.

Mardani, *Praktik Jual beli via telepon dan internet*, Tanggerang: Majalah Hukum dan Ham Vol. IV No. 8 Agustus 2009.

M. Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, Bonafida Cipta Pratama, Jakarta: 1991.

Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009.

Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, cetakan 1, 2007.

Nur, Moh, *Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Cahaya Pustaka, 2009.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar/*Geografisacehbesarkab.go.id*. Diakses melalui situs: http://aceh besarkab.go.id/index.php/page/5/geografis pada tanggal 31 Desember 2018.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.

Sumardi Subyabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phonix, 2007.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi"i Al-Muyassar*, diterjemahkan Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Fiqih Imam Syafi"i 2), Jakarta: Almahira,2010.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* : *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
**Nomor: 442 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018**

***TENTANG***

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

***MEMUTUSKAN***

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Deswita Fitra Sari
NIM : 140102024
Prodi : HES
Judul : Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Bekas Kendaraan Roda Dua Dan Roda Tiga (Studi Kasus Di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala *sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat* kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2018
*Dekan,*

M. Khairuddin

**Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

# LAMPIRAN II: SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DARI LIMA SEKOLAH DI ACEH BESAR

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SMPN 1 SUKAMAKMUR

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR**
*Jln Pasar Sibreh – Pekan Biluy,Tlp.(0651) 7556002, Email:smpn_sukamakmur@yahoo.co.id, Kode Pos 23361*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**
**Nomor : 896 / 254 / 2018**

Kepala SMP Negeri 1 Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar , dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Devi Handayanix** |
| NIM | : | **14102005** |
| Program Studi | : | **Hukum Ekonomi Syariah** |
| Jenjang | : | **S – 1** |

Sesuai dengan surat Nomor 3385/Un.08/FSH.I/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang izin pengumpulan data dari Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.
Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan pengumpulan data / penelitian di SMP Negeri 1 Sukamakmur Pada tanggal 12 September 2018 yang berjudul :

***" HONOR DAN FEE PELATIH SANGGAR TARIAN DALAM PERSPEKTIK AKAD JUALAH PENELITIAN PADA SEKOLAH SEKOLAH ACEH BESAR"***

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Sibreh, 12 September 2018
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR

Mukhtar, S.Pd
NIP. 19610809 198301 1 003

Tembusan:
1.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
2.Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Serambi Mekkah
3.Ketua Jurusan yang bersangkutan.
4.Arsip

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SDN 1 SIBREH

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**SD NEGERI SIBREH**
*Jln. Tgk. Hj. Fakinah-Sibreh Kode Pos 2336. Email. Sd_sibreh@yahoo.com*

**SURAT KETERANGAN**
**Nomor : 422 / 203 / SDN / 2018**

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang Permohonan Kesediaan Memberi Data, maka Kepala Sekolah Dasar Negeri Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : **Devi Handayani** |
| NIM | :140102005 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Universitas | : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry |

Benar telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data dengan judul : **"Analisis Sistem Honor dan Fee Pelatih Sanggar Tarian Dalam Perspektif Akad Jualan (Suatu Penelitian Pada Sekolah-Sekolah Di Aceh Besar)".** Di SD Negeri Sibreh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 17 September 2018.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Sibreh, 18 September 2018**
**Kepala Sekolah**

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI SIBREH

**( Khumaini, S. Pd.I. M.Pd )**
**Nip : 19791128 200312 1 008**

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SMAN 1 DARUL IMARAH

**PEMERINTAH ACEH**
**DINAS PENDIDIKAN**
**SMA NEGERI 1 DARUL IMARAH**

PANCACITA

*Jl. Soekarno – Hatta Km. 3 Lampeuneurut Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Kode Pos 23352*
*Telp. (0651)42908, email smaungguldimarah@yahoo.co.id Http.www.sman1darulimarah.sch.id*

**SURAT KETERANGAN**
**TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**
**Nomor : 071 / 512 / 2018**

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Devi Handayani |
| NIM | : 140102005 |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah/IX ( Sembilan ) |
| Universitas | : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry |

Benar yang tersebut nama di atas telah melakukan penelitian untuk pengumpulan data di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Darul Imarah pada tanggal 21 September 2018 dengan Judul :

**"ANALISIS SISTEM HONOR DAN FEE PELATIH SANGGAR TARIAN DALAM PERSPEKTIF AKAD JU'ALAH ( SUATU PENELITIAN SEKOLAH –SEKOLAH ACEH BESAR )"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih.

Lampeuneurut, 27 September 2018
Kepala SMAN 1 Darul Imarah,

Drs. Jamaluddin
NIP 19621203 199412 1 003

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SDIT AL-FITYAN SCHOOL ACEH


**YAYASAN AL-FITYAN ACEH**
**SD IT AL-FITYAN SCHOOL ACEH**
Jl. Ir. M. Taher Lr. Lawee Ds. Reuloh Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Telp. (0651) 21294 | email : sd_alfityanaceh@yahoo.co.id | website : www.fityan.org


**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**
**No : 20/SDIT/IX/2018**

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang permohonan Kesediaan Memberi Data, maka Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fityan School Aceh, Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Devi Handayani** |
| **NPM** | **: 140102005** |
| **Jurusan/Prodi** | **: Hukum Ekonomi Syariah** |
| **Universitas** | **: Universitas** Islam Negeri Ar-Raniry |

Benar telah melakukan penelitian dan mengumpukan data mulai tanggal 20 September 2018, dengan judul :

"**Analisis Sistem Honor dan Fee Pelatih Sanggar Tarian Dalam Perspektif Akad Jualah Suatu Penelitian Pada Sekolah-Sekolah Di Aceh Besar ".**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 27 September 2018
Kepala SDIT Al-Fityan School Aceh

AL-FITYAN SDIT AL-FITYAN SCHOOL ACEH

**Sri Utami, S.P**
**NIP : -**

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI SDN LAM URA

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**SD NEGERI LAM URA**

*Jl.Tgk. FakinahDesa*Desa Lam Ura, KecamatanSimpangTiga, KodePos 23361. Email: sd_lamura@yahoo.co.id

No : 422/ 106 / SD / 2018

Lamp : -

Hal : **Memberi Izin Penelitian dan Pengumpulan Data**

Dengan horma,

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I UIN Ar – Raniry Banda Aceh Nomor: 3385/Un.08/FSH.1/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Kepala SD Negeri Lam Ura Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dengan ini memberikan izin kepada:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Devi Handayani** |
| NPM | : **140102005** |
| Jurusan/Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Jenjang | : S-1 |

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di SD Negeri Lam Ura Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 18 September 2018 untuk keperluan Penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS SISTEM HONOR DAN FEE PELATIH SANGGAR TARIAN DALAM PERSPEKTIF AKAD JU'ALAH (STUDI KASUS DI SEKOLAH-SEKOLAH ACEH BESAR".**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lam Ura, 18 September 2018
Kepala Sekolah,

**Idris, S.Pd**
**Nip. 19661231 199305 1 009**

## LAMPIRAN III: DAFTAR WAWANCARA KEPADA PELATIH TARI DI SEKOLAH ACEH BESAR

1. Mengenai identitas responden?
2. Bagaimana anda bisa bekerja di sekolah tersebut? Dari mana anda mengetahui bahwa di sekolah tersebut sedang mencari pelatih tari?
3. Bagaimana bunyi perjanjian antara pelatih tari dan pihak sekolah?
4. Dengan upah berapakah anda dibayar sesuai dengan ketentuan pihak sekolah?
5. Sudah berapa lamakah anda bekerja di sekolah tersebut?
6. Bagaimana jadwal melatih tari? Apakah bekerja setiap hari atau ada jadwal tertentu? Dan bagaimana dengn jenis tarian dan dilatih?
7. Apakah ada pekerjaan lain selain ketentuan yang diberikan oleh pihak sekolah?
8. Apakah ada penambahan upah dari pekerjaan tersebut? Bagaimana pendapat anda?
9. Bisa ceritakan keluh kesah saat melatih tari di sekolah tersebut?
10. Apakah selain menjdi pelatih tari anda ada pekerjaan lain, misalnya kerja melatih tari di tempat lain atau hanya itu saja pekerjaan anda?

## LAMPIRAN IV: FOTO-FOTO KETIKA PENELITIAN

Foto Dengan Salah Satu Pelatih Di Smpn 1 Sukamakmur

Foto Dengan Salah Satu Pembina Sanggar Tari Di Smpn 1 Sukamakmur

Foto Dengan Salah Satu Pelatih Di Sdn 1 Sibreh

Foto Dengan Salah Satu Pelatih Di Sman 1 Darul Imarah

**LAMPIRAN V**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Devi Handayani
2. Tempat & Tanggal Lahir : Lampanah , 1996-11-01
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Kawin : Belum Nikah
6. Pekerjaan : Mahasiswi
7. Alamat : Ds. Lampanah Ineu, Kec. Sukamakmur, Kab.Aceh Besar
8. Nama Orang Tua
   a. Ayah : Abdul Wahab
   b. Pekerjaan : Tani
   c. Ibu : Mariani, S.Pd
   d. Pekerjaan : PNS
9. Alamat Orang tua : Ds. Lampanah Ineu, Kec. Sukamakmur, Kab.Aceh Besar
10. Pendidikan Formal
    a. TK : TK Bungoeng Geulupe, 2002
    b. Tingkat Dasar : SDN 1 Sukamakmur, 2002-2008
    c. Tingkat Menengah Pertama: SMPN 1 Sukamakmur, 2008-2011
    d. Tingkat Menenga Atas : SMAN 1 Sukamakmur, 2011-2014
    e. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014-2019

Banda Aceh, 12 Februari 2019
Penulis,

Devi Handayani